

### **BAB III**

## **KAWIN DI BAWAH UMUR DI DESA SIMOREJO KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO**

### **A. Kondisi Umum Desa Simorejo**

Desa Simorejo merupakan desa yang masih menganut tradisi lama yang tidak terlalu berkembang. Di desa tersebut masih memiliki keyakinan yang sangat kuat tentang agama. Hampir secara keseluruhan yang ada di desa Simorejo masih dipengaruhi oleh adat dan agama Islam.

Hal inilah yang menyebabkan perkembangan keilmuan modern di desa Simorejo kurang berkembang. Terutama masalah kepercayaan adat yang telah diwariskan turun temurun. Namun demikian, mulai berangsur-angsur berkurang dengan adanya warga desa yang bersekolah hingga jenjang sarjana.

Beberapa adat tradisi yang dipegang tegung yakni masalah perkawinan. Dalam hal ini penulis akan lebih banyak membahas terkait perkawinan khususnya mengenai perkawinan di bawah umur serta perubahan identitasnya.

#### **1. Letak Geografis**

Desa Simorejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dan memiliki lima dusun, yakni:

- a. Dusun Kaligawe
- b. Dusun Buludoro
- c. Dusun Bulu
- d. Dusun Soko
- e. Dusun Simorejo

Desa Simorejo terletak sekitar 3 Km dari Kecamatan Kepohbaru, 45 Km dari Ibukota, dan 90 km dari Provinsi dan memiliki luas sekitar 1 Ha. Desa Simorejo berada di pinggir Kecamatan dimana desa Simorejo diapit oleh tiga desa yakni dibagian utara berbatasan dengan Krangkong, dibagian timur berbatasan dengan desa Kedungpengaron, dibagian selatan berbatasan dengan desa Kedungpengaron, dan bagian barat berbatasan dengan desa Sidomukti.

## 2. Demografis

Jumlah penduduk di desa Simorejo kecamatan Kepohbaru kabupaten Bojonegoro, menurut data yang dimiliki oleh Kepala Desa Simorejo adalah 2094 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kelamin Laki-Laki : 1045 jiwa

Jenis Kelamin Perempuan : 1049 jiwa

Kepala Keluarga : 626 KK

Jumlah Keseluruhan : 2094 jiwa

Desa Simorejo memiliki jumlah yang cukup banyak dibandingkan dengan desa-desa yang berada di Kecamatan Kepohbaru. Hal ini disebabkan desa Simorejo sudah memiliki penduduk tersendiri sejak dahulu dan bukan penduduk pendatang. Sehingga desa Simorejo memiliki tradisi yang kental dengan budaya.

Melihat pada aspek pendidikan desa Simorejo, masyarakat belum sadar akan pentingnya pendidikan walaupun, hal ini ditandai dengan prosentase pendidikan masyarakat di bawah ini:

TK : 3 % Jumlah Penduduk = 104 Orang

SD : 45% Jumlah Penduduk = 1563 Orang

SLTP : 30% Jumlah Penduduk = 1042 Orang

SLTA : 20% Jumlah Penduduk = 695 Orang

SARJANA : 2% Jumlah Penduduk = 70 Orang

Berdasarkan diatas, jumlah masyarakat yang berpendidikan SLTP mencapai 30% dari jumlah populasi SLTA mencapai 20% jumlah populasi. Bisa disimpulkan masyarakat belum sadar akan pendidikan

meskipun untuk jenjang sarjana masih terbatas hanya 2% populasi. hal tersebut karena keterbatasan biaya pendidikan.

Sedangkan fasilitas pendidikan di desa Simorejo belum cukup memadai seperti 2 gedung SD, dan 2 TK. Untuk remaja yang ingin melanjutkan ke tingkat SLTP dan SLTA bisa mendaftarkan di kecamatan Kepohbaru. Jaraknya pun hanya 3 Km. Dengan berbagai fasilitas pendidikan yang berada di desa Simorejo belum cukup menunjang pendidikan warga desa secara keseluruhan.

### 3. Keadaan Sosial

Secara umum masyarakat desa Simorejo bermata pencaharian petani, dari itu sudah dapat dipastikan bahwa daerah yang ditempati oleh masyarakat setempat masih berstruktur desa. Akan tetapi, ada juga yang menjadi Pegawai Negeri, Pedagang, dan menjadi TKI ke Luar Negeri.

Antara masyarakat, baik yang tinggal di pedalaman maupun diluar pedalaman berbeda dalam sosial masyarakatnya, terlihat dari perilaku mereka saling gotong royong antar sesama untuk membantu seseorang dalam keadaan susah, misalnya: kematian, kemantenan, dan lain-lain yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan.

Mayoritas masyarakat desa Simorejo adalah termasuk dalam golongan masyarakat yang kurang mampu (ekonominya rendah) yang disebabkan persawahan dikawasan tersebut yang hanya bisa ditanam sekali yakni pada musim penghujan, sehingga pemuda dan pemudinya banyak merantau untuk mencari pekerjaan guna membantu meringankan perekonomian orang tua mereka. Kebiasaan merantau tersebut biasanya dilakukan oleh anak laki-laki.

## **B. Deskripsi Kawin di Bawah Umur di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro**

Penyebab terjadinya kawin di bawah umur dari data yang berhasil dikumpulkan dan ditemukan seseorang untuk melangsungkan kawin di bawah umur antara lain sebagai berikut:

### **1. Faktor Ekonomi**

Piyah (14 tahun) lulusan SD sebagai orang yang terlibat langsung menikah dalam kawin di bawah umur mengatakan bahwa, menikah di bawah umur sebenarnya sudah ada sejak dulu nenek moyang sampai sekarang. Apabila badan sudah agak besar disuruh menikah karena kalau tidak mereka harus mencari uang sendiri sehingga akhirnya mereka takut tidak ada yang memberi uang untuk kebutuhan. Maka, mereka memilih untuk menikah walaupun umur masih kecil sebab dengan menikah

mereka akan merasa bahwa kebutuhan akan tercukupi walaupun seminimal mungkin, mereka merasa sudah puas dengan sambil menikmati dengan suami walupun penghasilannya sedikit sebagai seorang buruh.<sup>73</sup>

Tatik (14 tahun) lulusan SD mengatakan bahwa masyarakat desa Simorejo kebanyakan kawin di bawah umur karena mereka dari masyarakat golongan ekonomi yang kurang mampu (ekonomi rendah) yaitu sebagian besar dari penghasilannya petani. Akan tetapi, ada juga masyarakat yang sama-sama ekonominya tinggi (penghasilan tinggi) dijodohkan agar kekayaan mereka tidak jatuh ke orang lain. Hal ini merupakan pikiran masyarakat Desa Simorejo sebagai faktor untuk kawin di bawah umur yang masih relatife rendah. Dan mereka beranggapan bahwa kalau kawin di bawah umur sebenarnya akan membentuk pola kehidupan ekonomi yang lebih tinggi karena beranggapan bahwa kalau orang yang sudah berkeluarga rejeki akan datang sendiri.<sup>74</sup>

Keadaan masyarakat pedesaan pada umumnya tingkat ekonominya rendah, sebab sebagian besar mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani maupun buruh tani atau dapat dikatakan hidup yang kurang memadai atau banyak dan kadang hanya

---

<sup>73</sup> Piyah, wawancara, senin, 9 desember 2013.

<sup>74</sup> Tatic,wawancara, senin, 9 desember 2013.

sedikit. Hal ini dapat menentukan kelangsungan hidup rumah tangga dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.

Dalam kenyataan masyarakat Desa Simorejo yang mengadakan kawin di bawah umur kebanyakan masyarakat dari ekonomi rendah, mereka beranggapan lebih baik segera mengawinkan anaknya dengan harapan bisa membantu keringanan perekonomian keluarga dari pada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, karena di samping kurang adanya kemauan juga terbatasnya biaya yang ada.

Karena secara ekonomi orang tua tidak mampu melanjutkan anaknya kependidikan selanjutnya. Karena 80% masyarakat disini secara ekonomi menengah kebawah dan 90% adalah seorang petani. Sehingga wajar mereka melaksanakan hal tersebut, selain itu masyarakat mempunyai pandangan bahwa perempuan itu pendidikannya jangan tinggi karena perempuan tidak akan jadi apa-apa melainkan menjadi ibu rumah tangga.

## 2. Faktor Agama

Parmi (13 tahun) lulusan SD Merupakan dari keluarga yang taat pada aturan agama mengatakan bahwa perkawinan dalam Islam diharamkan bahkan dianjurkan bagi orang yang sudah mampu dalam artian

kalau seseorang itu sudah mampu. Maka, agama menganjurkan untuk menikah dari pada mereka terlanjur melakukan maksiat.<sup>75</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ust Yusuf. Dia adalah tokoh didusun Bulu yang mana istrinya ketika itu dinikahi baru lulus SD. Dia adalah alumni Pondok Pesantren Langitan. Menurut beliau kawin di bawah umur sebenarnya tidak melanggar agama. Beliau mengatakan bahwa kehidupan umat Islam didesa ini sebenarnya berbagai model. Ada yang perkawinan anaknya di bawah umur karena kehendak orang tuanya sendiri hal ini dilakukan karena dia lulusan pesantren sehingga tahu tentang hukum Islam. Ada yang menikahkan anaknya karena mengikuti para tokoh yang ada di daerahnya masing-masing, Ada juga yang menikahkan anaknya karena desakan embahnya yang sudah tua agar bisa menuruti perkawinan cucunya sebelum embahnya meninggal.<sup>76</sup>

Sebenarnya perkawinan hanya menjalankan perintah agama karena kalau tidak mereka hanya pacaran saja dikhawatirkan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan begitu juga kalau seorang ini sudah tidak mampu. Kenapa harus menunggu lama yang penting sudah saling merasa cocok. Selain itu juga, agama menganjurkan dari perkawinan tersebut hanya untuk mendapatkan keturunan dan mentaati perintah Allah SWT.

---

<sup>75</sup> Parmi, wawancara, senin, 9 desember 2013.

<sup>76</sup> Ust Yusuf, wawancara, senin, 9 desember 2013.



Dengan hal inilah, masyarakat menganggap walaupun dalam umur masih rendah mereka di tuntut untuk menikah.

Masyarakat desa Simorejo memeluk agama Islam telah mengerti bahwa tujuan perkawinan bukan sekedar mengembangkan keturunan atau melestarikan kehidupan manusia saja, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu sarana untuk pengabdian diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan luhur. Islam menganjurkan untuk setiap muslim melaksanakannya. Rosulullah sendiri melarang seseorang hidup membunjang kecuali dengan alasan-alasan tertentu.

### 3. Faktor Adat

Bila anak perempuan sudah besar dalam artinya besar adalah cara berfikirnya sudah dewasa sekitar umur 14 tahun dan sampai 16 tahun kurang dari 3 bulan, maka kedua orang tuanya takut anaknya menjadi perawan tua tidak dilamar seorang laki-laki. Oleh sebab itu, anak tersebut dikawinkan baik umurnya kurang dari 16 tahun dan sebaliknya laki-laki kurang dari 19 tahun. Dan KUA pun kurangnya menelusuri terhadap validitas umur dari calon mempelai. Di samping itu, anak yang bersangkutan sudah lama berpacaran atau tunangan karena takut membawa aib atau yang tidak diinginkan oleh kedua orang tua mempelai menjadikan masalah umur tidak terlalu dipentingkan, mereka

berpendapat bahwa jika semua orang tua baik dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki telah menyetujui maka kawin tidak menjadi masalah karena masyarakat lebih mengutamakan hukum Islam dari pada UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Anggapan jika kedua belah pihak keluarga sudah sama-sama setuju maka tidak ada masalah, dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara tegas mengenai batasan usia minimal kawin, selain itu juga kurangnya pengawasan dari pihak KUA terhadap persyaratan dalam hal kawin di bawah umur baik laki-laki yang berumur 19 tahun kurang 2 bulan dan perempuan berumur 16 tahun, semua itu dikarenakan adat yang sesuai tradisi dimasyarakat. Contohnya aris.

Fenomena pelaksanaan kawin di bawah umur pada masyarakat desa Simorejo kecamatan Kepohbaru kabupaten Bojonegoro tidaklah hal baru bagi masyarakat, maka hal ini bukanlah hal baru lagi bagi masyarakat bahkan masyarakat lebih condong kawin dengan hukum Islam atau adat yang sudah menjadi tradisi dimasyarakat dari pada hukum positifnya (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Beberapa alasan-alasan lain masyarakat tentang kawin di bawah umur:

- 1) Sudah lama pacaran dan orang tua mempelai berdua khawatir kepada anak-anak mereka bila tidak segera dinikahkan.

- 2) Ketentuan wali takut terhadap anaknya jika anaknya menjadi perawan tua.
- 3) Kecenderungan wali atas menikahkan anaknya dengan cara pemalsuan data nikah dengan akta kelahirannya yang penting anaknya bisa nikah.
- 4) Orang tua dari kedua belah pihak lebih senang apabila anak-anak mereka menikah meskipun itu belum cukup umur, tapi yang lebih banyak dikalangan masyarakat belum cukup umur dalam hal menikahkan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, masyarakat lebih condong melihat terhadap hukum Islam dan adat yang sudah tradisi di masyarakat dari pada hukum positifnya.

#### 4. Faktor Dorongan/Paksaan Orangtua

Faktor-faktor kawin di bawah umur antara lain yang bersifat dorongan atau paksaan orang tua, adalah dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, misalnya dikarenakan diantara orang tua kedua pihak pernah mengandakan perjanjian untuk sebesanan agar tali persaudaraan menjadi kuat.
- 2) Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan mempengaruhi kegoncangan dalam kekerabatan dan pewarisan atau karena kedudukan terhadap harta kekayaan.

3) Terjadinya sengketa antar kerabat, untuk dapat memelihara keturunan dan kedamaian antar kerabat yang bersangkutan.

Meski mulai dulu banyak warganya yang belum memiliki akte nikah dan yang mempunyai akte nikah, menurut Kepala Desa, hal itu tidak banyak berdampak pada kehidupan pasangan yang bersangkutan. Kebanyakan perjalanan hidup pasangan tersebut lancar-lancar saja jarang yang bercerai meski mereka dijodohkan oleh orang tuanya.<sup>77</sup>

Bagi masyarakat di daerah sini, kawin di bawah umur meski melanggar undang-undang perkawinan merupakan hal wajar yang penting, jika kedua pasangan sudah dianggap mampu berumah tangga hal ini tidak ada masalah segera dinikahkan. Biasanya kawin di bawah umur terjadi pada pasangan yang masih punya hubungan kekeluargaan. Bahkan kawin seperti ini banyak terjadi antara saudara sepupu sendiri. Menurut Abrori warga masyarakat dusun Bulu. Meski laki-laki dan perempuan desa Simorejo banyak kawin di bawah umur, rumah tangga mereka umumnya langgeng, jarang ada pasangan bercerai pernikahannya awet katanya.<sup>78</sup>

Kepala Desa Simorejo mengatakan bahwa, kawin di bawah umur ini kurang baik. Alasannya, selain anak dalam masa belajar, persiapan mental mereka masih kurang, pergungan dulu untuk belajar, ujarnya.

---

<sup>77</sup> Kepala Desa, wawancara, senin, 9 desember 2013

<sup>78</sup> Abrori, wawancara, senin, 9 desember 2013

Tapi merubah ini sangatlah sulit karena hampir rata-rata sudah menyetujui kebudayaan ini, tetapi kepala desa akan tetap berupaya memberi pengertian melalui anak KKN yang ada didaerah itu dan melalui penyuluhan. Memang sangat berat kalau merubah secara langsung tetapi akan dilakukan secara pelan-pelan yang penting pasti.

### **C. Dampak Melakukan Kawin di Bawah Umur**

Dalam masyarakat desa Simorejo budayanya masih erat dengan nenek moyang mereka. Dalam aturan kehidupan masyarakatpun tidak lepas dari adatnya interaksi dan kesadaran masyarakat. Akan tetapi apapun kebudayaanya yang dilakukan masyarakat adalah suatu yang sudah lumrah dan sulit untuk dijauhkan dari mereka.

Ditarik pada individu masyarakat, agama sangat penting bagi masyarakat yang mayoritas hidup dipedesaan. Menurut Ust Yusuf, Salah satu tokoh di dusun Bulu, mengaku bahwa semua masyarakat di kecamatan ini sangat membutuhkan bimbingan agama secara baik. Karena pelaksanaan perintah agama lainnya hanya sebagai bentuk toleransi pada masyarakat di mana dia tinggal. Bahkan banyak masyarakat melaksanakan amalan agama berkarakter organisasi tertentu yaitu tahlilan, yasinan dan ziarah kubur.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Ust Yusuf, wawancara, senin, 9 desember 2013.

Masyarakat secara umum memandang keagamaan seseorang lewat perbuatan yang kelihatan secara kasat mata, memang masyarakat harus mengikuti pandangan tersebut supaya tidak dianggap negatife atau menyalahi kebiasaan. Sehingga kegiatan keagamaan dianggap sebagai ritualitas belaka.

Secara keseluruhan berdasarkan data diatas bahwa dampak kawin di bawah umur tidaklah berpengaruh besar terhadap kelanggengan hidup keluarga.

Sumiah (15 tahun) salah seorang siawa yang putus sekolah SMP terlibat langsung dalam kawin di bawah umur mengatakan bahwa kawin di bawah umur sebenarnya banyak hal-hal yang kurang dipersiapkan termasuk kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga sebenarnya tidak terlalu mendukung sebab banyak sekali masalah-masalah keluarga terutama kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi akhirnya akan mengalami percekcoakan antara suami dan istri disebabkan karena kebutuhan-kebutuhan tersebut sebab dalam rumah tangga belum tercukupi atau terpenuhi.<sup>80</sup>

Begitu pula dengan sulastri menyatakan dalam rumah tangga memang sudah biasa masalah-masalah itu terjadi terutama masalah ekonomi yang dijadikan sebagai masalah paling besar apalagi kalau belum punya pekerjaan sangat susah dan sulit untuk mendapatkannya. Memang dalam rumah tangga

---

<sup>80</sup> Sumiah wawancara, senin, 9 desember 2013.

awalnya orang beranggapan hal yang biasa tapi kalau sudah lama akan mengalami hal yang sangat berat terutama akan mengenai kebutuhan-kebutuhan. Pasangan kawin di bawah umur kurang adanya keharmonisan didalam rumah tangga akan tetapi renggang. Padahal percekocokan yang terjadi bisa dipecahkan hanya berdua (suami istri) tanpa melibatkan orang tua, mertua, saudara, dan kerabat lain.

Adakalanya istri sudah putus asa yang menyebabkan bosan hidup didalam rumah. Ketika ada percekocokan istri selalu mengeluh dari semua perbuatan suami tidak ada yang benar. Begitu juga dengan suami, terkadang suami tidak bertanggung jawab kepada istrinya atau hanya meninggalkan istrinya hanya untuk bersenang-senang dengan rekan kerjanya tanpa memberi nafkah selama meninggalkan istri. sifat yang demikian, disebabkan karena pasangan suami istri masih berusia muda yang mudah mengambil keputusan walaupun dalam keadaan panas (suami istri sedang marah), jadi pasangan suami istri yang masih berusia muda memiliki ego yang sangat besar adakalanya memiliki kepribadian yang bersifat dewasa sehingga permasalahan dan percekocokan mereka atasi secara baik dan tanpa melibatkan orang tua, mertua, saudara dan kerabat yang lainnya. Dengan sikap demikian akan menimbulkan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan tujuan perkawinan.

Jumiati (14 tahun) sebagai siswa SMP yang tidak tamat dan berhenti di tengah jalan. Mengatakan bahwa masyarakat desa Simorejo pendidikannya rendah karena tidak ada perhatian dari orang tuannya. Mereka tidak punya kemauan untuk sekolah walaupun mereka sekolah dengan kemauan mereka sendiri akan tetapi tidak dapat berjalan dengan maksimal. Jika, mereka meminta melanjutkan sekolah kadang sama orang tua tidak boleh dan menganggap perempuan itu tidak penting untuk sekolah hanya cukup dengan mengaji saja dirumah atau mereka disuruh langsung menikah. Ada sebagian anak yang punya keinginan tapi kurang mampu untuk membiayai sehingga mereka putus asa atau berhenti sekolah. Sebenarnya, pendidikan khususnya sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan masih kurang menunjang terhadap kualitas anak tersebut. Akhirnya mereka beranggapan karena kurangnya pembinaan dari pihak-pihak khususnya pemerintah maka mereka tidak ada motivasi untuk sekolah apalagi yang perempuan lebih berhenti atau menikah atau dirumah saja.<sup>81</sup>

begitu juga Ulfa (12 tahun) lulusan SD mengatakan perkawinan di bawah umur sebenarnya mempunyai pengaruh terhadap kesehatan yaitu sering capek atau lelah karena harus bekerja sebagai ibu rumah tangga walaupun dulu adatnya kawin di bawah umur, kadang orang tua tidak punya uang untuk mencukupi keluarga anaknya meskipun adatnya orang tua tetap

---

<sup>81</sup> Jumiati, wawancara, senin, 9 desember 2013.



mencukupi kebutuhan anaknya berumah tangga. Maka, mau tidak mau harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Adapula, sebagian suami tidak mau tanggung jawab atas kebutuhan keluarganya apalagi kondisi kesehatan istri (baik buruknya) suami tidak mau memperhatikan. Akhirnya, istri mengalami kelelahan kecapekan karena harus bekerja sendiri. Demikian pula banyak sekali terjadi kondisi-kondisi istri yang tidak baik karena tidak adanya tanggung jawab dari suami sehingga tubuh mereka banyak yang tambah kurus karena banyak pikiran untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kadang suami tidak mau tahu masalah ekonomi (kebutuhan rumah tangga). Akhirnya istri yang lebih berperan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam keluarganya.<sup>82</sup>

Dengan demikian, kawin di bawah umur membawa dampak yang menimbulkan kesejahteraan keluarga terancam dikarenakan sering terjadinya percekocokan yang kadang-kadang karena salah paham antara keduanya mengenai hal-hal yang sepele saja.

Pada umumnya masalah ekonomi menjadi persoalan yang dapat menentukan kelangsungan hidup keluarga, terutama pada tahun-tahun pertama dalam perkawinan mereka yang melakukan kawin di bawah umur umumnya belum mempunyai keterampilan yang cukup, sehingga tidak mendapatkan lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai.

---

<sup>82</sup> Ulfa, wawancara, senin, 9 desember 2013.

Penghasilan yang rendah menyebabkan kurangnya fasilitas yang dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang memadai. Penghasilan yang rendah menyebabkan kurangnya fasilitas yang dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kesehatan bagi anggota keluarga, hal tersebut dapat menimbulkan benih-benih penyebab kerentanan bahwa kegagalan rumah tangga.

Pendidikan pasangan kawin di bawah umur banyak yang meninggalkan sekolah, karena keduanya harus memikul tanggung jawab suami dan istri. Perkawinan dalam Islam bisa diartikan saling melengkapi antara suami dan istri, suami sebagai pakaian istri dan istri sebagai pakaian suami yang berkuasa atas istrinya memanfaatkan istrinya tanpa memperhatikan kesehatan istri. Kesehatan sangatlah penting karena merupakan anugrah Allah SWT.